



KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 82/HM.02/NB-02/08/2025

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILU TAHUN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan non tahapan pemilu, maka perlu membentuk Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa sebagaimana pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat ini mengamanatkan adanya badan independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara profesional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten perlu menetapkan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025, yang nama-namanya serta jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana;
- I. Tim Pelaksana memiliki Tugas:
1. Melaksanakan proses persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Menyusun rencana kerja kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025;
3. Melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan yang terdiri atas;
 - a) Pembukaan ;
 - b) Penyampaian Materi;
 - c) Diskusi
 - d) RTL

II. Tim Pelaksana memiliki kewajiban:

- a) Menjaga prinsip penyelenggaraan pemilu;
- b) Menjaga kerahasiaan; dan
- c) Membuat laporan kegiatan Penguatan Kelembagaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang bersumber dari APBN.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Sekretariat,



Agus Awaluddin, S.Si

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu di Dompu;
3. Arsip.

Lampiran : SK Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan
: Kelembagaan Pengawas Pemilu
Nomor : 82/HM.02/NB-02/08/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILU TAHUN 2025**

NO	NAMA	BERTUGAS SEBAGAI
1	Agus Awaluddin, S.Si	Penanggungjawab
2	Mahisa Mareati, S.Psi	Ketua
3	Endang Dewi Nurni, SE	Sekretaris
4	Ida Setianingsih	Anggota
5	Muhammad Rizqi Akbar, S.E	Anggota
6	Uswatun Hasanah, S.Pd	Anggota
7	Fajrin, S.Pd	Anggota
8	Raodatul Jannah, S.Si	Anggota
9	Jubair, S.H	Anggota
10	Etty Kusmiati	Anggota

Plt. Kepala Sekretariat,



Agus Awaluddin, S.Si